



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 738 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA  
BULU TANGKIS TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Bulu Tangkis Tahun 2023, pada Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Bulu Tangkis Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 726 Tahun 2023 tentang Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Tenis Lapangan Dan Bulu Tangkis Tahun 2023;
  2. Surat Keputusan Ketua PBSI Kota Banjarmasin Nomor 234/PBSI K-BJM/10/2023 tentang Penetapan Pemenang Kejuaraan Bulu Tangkis Wali Kota Cup Tahun 2023;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### **Menetapkan:**

- KESATU** : Pemenang Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga Bulu Tangkis Tahun 2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 738 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN  
OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA BULU  
TANGKIS TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN OLAHRAGA CABANG  
OLAHRAGA BULU TANGKIS TAHUN 2023

NO	J U A R A	N A M A	JUMLAH HADIAH (Rp.)
<b>SD PERORANGAN PUTRA</b>			
1	JUARA I	RIO RAMADHAN BAWAEHI	Rp2.500.000,00
2	JUARA II	MUHAMMAD RAFA AZAFRAN	Rp1.500.000,00
3	JUARA III	MUHAMMAD FIKRI ANWARI	Rp750.000,00
4	JUARA III	REZA PUTRA RAMADHAN	Rp750.000,00
<b>SD PERORANGAN PUTRI</b>			
1	JUARA I	ANANDA TASYA AULIA ISNAINI	Rp2.500.000,00
2	JUARA II	NUR ALYA HASANAH	Rp1.500.000,00
3	JUARA III	VICTORIA VANESSA	Rp750.000,00
4	JUARA III	BRIGITA NADINE ALEXANDRA DAVINA	Rp750.000,00
<b>SMP PERORANGAN PUTRA</b>			
1	JUARA I	AGUNG AMRU	Rp2.500.000,00
2	JUARA II	M. GHAISSAN ABQORI	Rp1.500.000,00
3	JUARA III	BIAS NOUVEN ADICHANDRA	Rp750.000,00
4	JUARA III	ANANDA ADITYA	Rp750.000,00
<b>SMP PERORANGAN PUTRI</b>			
1	JUARA I	NAZWA KINAYA	Rp2.500.000,00
2	JUARA II	SALSABILA AUVA	Rp1.500.000,00
3	JUARA III	ANANDA NORA PUTRI	Rp750.000,00
4	JUARA III	KIRANA DIVA KHARISMA	Rp750.000,00
<b>GANDA PUTRA UMUM</b>			
1	JUARA I	HENDRY YANTO / SURIANSYAH	Rp3.500.000,00
2	JUARA II	MUHAMMAD SAIBAN / NURMAN KAMARU	Rp2.000.000,00

3	JUARA III	SUWARDI SURYA NINGRAT / WISNU WIJANARKO	Rp1.500.000,00
4	JUARA III	FITRIANNOOR / ILMU	Rp1.500.000,00
GANDA PUTRA BEREGU SKPD			
1	JUARA I	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	Rp3.500.000,00
2	JUARA II	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN	Rp2.000.000,00
3	JUARA III	DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	Rp1.500.000,00
4	JUARA III	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIKLAT KOTA BANJARMASIN	Rp1.500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA